

ANGGARAN DASAR
IKATAN PENERBIT INDONESIA



Anggaran Dasar Ikapi

MUKADIMAH

Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa
Sadar akan pentingnya peranan buku dalam masyarakat yang berbudaya dan peranannya dalam membentuk watak manusia dan membina peradaban bangsa, serta sadar pula akan pentingnya persatuan dan kesatuan para penerbit Indonesia yang memerlukan suatu wadah perkumpulan untuk bermusyawarah dalam menghadapi persoalan-persoalannya, maka pada tanggal 17 Mei 1950 atas kesepakatan beberapa penerbit, dan dijiwai hasrat yang besar untuk ikutserta mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka membentuk masyarakat yang berdasarkan Pancasila, didirikanlah perkumpulan penerbit dengan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I UMUM

PASAL 1 NAMA

Perkumpulan ini bernama Ikatan Penerbit Indonesia, disingkat Ikapi.

PASAL 2 WAKTU DIDIRIKAN

Ikapi didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Mei 1950, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

PASAL 3
TEMPAT KEDUDUKAN

Ikapi pusat berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia, Ikapi daerah berkedudukan di Ibukota Provinsi dan Ikapi Cabang berkedudukan di Ibukota Kabupaten/Kota.

PASAL 4
SIFAT DAN STATUS

1. Ikapi adalah perkumpulan penerbit buku yang bersifat mandiri.
2. Ikapi dapat menjadi anggota dari perkumpulan penerbit buku internasional.

BAB II
LAMBANG

PASAL 5

1. Ikapi mempunyai Lambang.
2. Makna dan arti lambang Ikapi sebagaimana ayat 1 diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB III
ASAS DAN TUJUAN

PASAL 6
ASAS

Ikapi berasaskan Pancasila.

PASAL 7
TUJUAN

Ikapi bertujuan meningkatkan fungsi dan peran buku dalam kehidupan masyarakat serta memajukan industri penerbitan buku, sebagai upaya ikut serta secara aktif mencerdaskan dan meningkatkan peradaban bangsa.

BAB IV
FUNGSI DAN PERAN

PASAL 8
FUNGSI

Ikapi berfungsi sebagai wadah dan wahana komunikasi, informasi, konsultasi, advokasi dan pembinaan pengusaha industri penerbitan buku Indonesia.

PASAL 9
PERAN

Ikapi sebagai perkumpulan penerbit buku Indonesia mempunyai peran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penerbitan buku.
2. Memperjuangkan kepentingan anggota dan industri penerbitan buku.
3. Membina kerja sama dengan semua pihak yang berhubungan dengan

industri penerbitan buku, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

4. Memprakarsai, mendorong dan ikut serta dalam kegiatan perbukuan nasional dan internasional.
5. Mengadakan kegiatan dan usaha lain yang sah serta tidak bertentangan dengan asas dan tujuan Ikapi.

BAB V

KEORGANISASIAN DAN KEPENGURUSAN

PASAL 10

KEORGANISASIAN

Struktur Keorganisasian Ikapi diatur sebagai berikut:

1. Keorganisasian Ikapi terdiri atas:
 - a. Ikapi di tingkat Nasional adalah Ikapi Pusat
 - b. Ikapi di tingkat Provinsi adalah Ikapi Daerah
 - c. Ikapi di tingkat Kabupaten/Kota adalah Ikapi Cabang
2. Di tingkat Provinsi yang terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) Ikapi Cabang, dapat didirikan Ikapi Daerah.
3. Di tingkat Kabupaten/Kota yang terdapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) anggota biasa, dapat didirikan Ikapi Cabang.
4. Pengecualian, untuk Ikapi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan tidak memiliki Ikapi Cabang.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai keorganisasian dan pendirian Ikapi diatur dalam ART.

PASAL 11
KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT

1. Kepengurusan tingkat Pusat terdiri atas
 - a. Pengurus Pusat terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno.
 - b. Dewan Pertimbangan Pusat.
2. Ketua Umum Ikapi tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Umum asosiasi lain.
3. Pengurus Pusat tidak boleh merangkap jabatan, baik di tingkat Pusat, di tingkat Daerah, maupun di tingkat Cabang.
4. Masa jabatan Pengurus Pusat berlaku selama 5 (lima) tahun.

PASAL 12
KEPENGURUSAN TINGKAT DAERAH

1. Kepengurusan tingkat Daerah terdiri atas
 - a. Pengurus Daerah terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno
 - b. Dewan Pertimbangan Daerah
2. Ketua Ikapi Daerah tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua asosiasi lain.
3. Pengurus Daerah tidak boleh merangkap jabatan, baik di tingkat Pusat, maupun di tingkat Cabang.
4. Masa jabatan Pengurus Daerah berlaku selama 5 (lima) tahun.

PASAL 13
KEPENGURUSAN TINGKAT CABANG

1. Kepengurusan tingkat Cabang terdiri atas
 - a. Pengurus Cabang terdiri atas Pengurus Harian dan Pengurus Pleno
 - b. Dewan Pertimbangan Cabang.
2. Ketua Ikapi Cabang tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua asosiasi lain.

3. Pengurus Cabang tidak boleh merangkap jabatan, baik di tingkat Pusat, maupun di tingkat Daerah.
4. Masa jabatan Pengurus Cabang berlaku selama 5 (lima) tahun.

PASAL 14
DEWAN PEMBINA

1. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dapat membentuk Dewan Pembina sesuai kebutuhan, yang anggotanya terdiri dari tokoh masyarakat, unsur organisasi profesi dan dunia usaha yang memiliki kompetensi dan kapasitas untuk memajukan industri perbukuan di Indonesia.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pembina diatur dalam ART.

Pasal 15
TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

1. Pengurus Pusat bertugas dan berwenang mewakili Ikapi ke luar dan ke dalam, di dalam dan di luar negeri.
2. Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang bertugas dan berwenang mewakili Ikapi ke luar dan ke dalam sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
3. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang bertugas melaksanakan rencana strategis (rentra), kebijakan, program kerja dan kode etik penerbit hasil Munas dan Kenferensi Kerja Nasional Khusus.
4. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat 3 di atas berwenang sebagai berikut:
 - a. Membuat visi dan misi sesuai dengan tuntutan perkembangan dunia penerbitan buku.
 - b. Menetapkan kebijakan dan rencana kerja.
 - c. Membentuk kelompok kerja (pokja) sesuai dengan kebutuhan.

- d. Membentuk panitia-panitia khusus untuk berbagai kegiatan, tugas dan usaha.
- e. Membentuk badan-badan lain untuk kepentingan Ikapi.
- 5. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikapi berwenang menetapkan sanksi perkumpulan terhadap kepengurusan pusat, kepengurusan daerah dan kepengurusan cabang yang melanggar AD dan ART.
- 6. Pengurus Daerah dan pengurus cabang mengajukan rekomendasi kepada Pengurus Pusat untuk memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar AD dan ART.
- 7. Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan wewenang Pengurus diatur dalam ART.

BAB VI
KEANGGOTAAN

PASAL 16
ANGGOTA DAN PENGESAHANNYA

- 1. Anggota Ikapi adalah badan usaha/lembaga penerbit buku yang didirikan di Indonesia, atau perseorangan/lembaga yang telah berjasa kepada perkumpulan dan dunia penerbitan buku Indonesia.
- 2. Anggota Ikapi terdiri atas
 - a. Anggota Biasa;
 - b. Anggota Luar Biasa;
 - c. Anggota Kehormatan.
- 3. Keanggotaan Ikapi disahkan oleh Pengurus Pusat atas usul Pengurus Cabang dengan sepengetahuan Pengurus Daerah.
- 4. Pengecualian, untuk keanggotaan Ikapi Daerah Khusus Ibukota Jakarta diusulkan oleh Pengurus Daerah.
- 5. Apabila pada suatu provinsi belum terbentuk pengurus daerah atau pengurus cabang, maka keanggotaan Ikapi ditetapkan oleh pengurus pusat.

6. Ketentuan lebih lanjut tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 17
HAK ANGGOTA

1. Anggota Biasa:
 - a. Berhak mengeluarkan pendapat.
 - b. Berhak untuk memilih dan dipilih.
 - c. Berhak memperoleh bimbingan dan pembinaan.
2. Anggota Luar Biasa:
 - a. Berhak mengeluarkan pendapat.
 - b. Berhak memperoleh bimbingan dan pembinaan.
3. Anggota Kehormatan:
 - a. Berhak mengeluarkan pendapat.

PASAL 18
KEWAJIBAN ANGGOTA

1. Anggota berkewajiban menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggota berkewajiban menaati dan melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan Ikapi yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
3. Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mengikat diri pada Kode Etik Penerbit.

PASAL 19
PENGHENTIAN ANGGOTA

Keanggotaan Ikapi berakhir karena:

1. Diberhentikan oleh Ikapi Pusat.
2. Atas permintaan sendiri.
3. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga.

BAB VII
PERMUSYAWARATAN

PASAL 20
MUSYAWARAH

Permusyawaratan Ikapi terdiri atas

1. Musyawarah Nasional.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa.
3. Musyawarah Daerah.
4. Musyawarah Daerah Luar Biasa.
5. Musyawarah Cabang.
6. Musyawarah Cabang Luar Biasa.
7. Konferensi Kerja Nasional.
8. Konferensi Kerja Daerah.
9. Konferensi Kerja Cabang.
10. Rapat-rapat lain.

PASAL 21
MUSYAWARAH NASIONAL

1. Musyawarah Nasional merupakan forum musyawarah tertinggi Ikapi di tingkat Pusat dan diadakan satu kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dihadiri oleh Dewan Pembina Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.
3. Pengurus Pusat memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis.
4. Dewan Pertimbangan Pusat menyampaikan laporan kegiatannya.
5. Musyawarah Nasional menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
6. Musyawarah Nasional menetapkan kebijakan Ikapi
7. Musyawarah Nasional memilih Ketua Umum dan Mede Formatur.
8. Ketentuan lebih lanjut tentang Munas diatur dalam ART Ikapi.

PASAL 22
MUSYAWARAH DAERAH

1. Musyawarah Daerah merupakan forum musyawarah tertinggi Ikapi di tingkat Provinsi dan diadakan satu kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawaran Daerah diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Nasional.
3. Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah dihadiri oleh Dewan Pembina Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah, Pengurus Daerah, dan Pengurus Cabang.
4. Pengecualian, untuk Musyawarah Daerah Ikapi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dihadiri oleh Dewan Pembina Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah, Pengurus Daerah, dan anggota.
5. Dalam Musyawarah Daerah, pengurus memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis.

6. Dewan Pertimbangan Daerah menyampaikan laporan kegiatannya.
7. Musyawarah Daerah menetapkan kebijakan dan program kerja daerah.
8. Musyawarah Daerah memilih Ketua Pengurus Daerah serta mede formatur.
9. Ketentuan lebih lanjut tentang Musda diatur dalam ART Ikapi.

PASAL 23
MUSYAWARAH CABANG

1. Musyawarah Cabang merupakan forum musyawarah tertinggi Ikapi di tingkat Kabupaten/Kota dan diadakan satu kali dalam 5 (lima) tahun.
2. Musyawarah Cabang diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Musyawarah Daerah.
3. Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang dihadiri oleh Dewan Pembina Cabang, Dewan Pertimbangan Cabang, Pengurus Cabang, dan Anggota.
4. Dalam Musyawarah Cabang, pengurus memberikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis.
5. Dewan Pertimbangan Cabang menyampaikan laporan kegiatannya.
6. Musyawarah Cabang menetapkan kebijakan dan program kerja cabang.
7. Musyawarah Cabang memilih Ketua Pengurus Cabang serta mede formatur.
8. Ketentuan lebih lanjut tentang Muscab diatur dalam ART Ikapi.

PASAL 24
MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA, MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA DAN
MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Daerah Luar Biasa dan Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan diluar jadwal berkala

apabila:

- a. Ketua Umum Pengurus Pusat, Ketua Pengurus Daerah dan Ketua Pengurus Cabang melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, dan atau melakukan penyalahgunaan keuangan dan atau aset Ikapi, dan atau berstatus terpidana tetap, dan atau mengundurkan diri, atau berhalangan tetap.
 - b. Diharuskan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 1 (a) diatas dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Ikapi dan Ikapi Cabang dengan rekomendasi Dewan Pertimbangan Pusat.
 3. Musyawarah Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 1 (a) diatas dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Ikapi Cabang dengan rekomendasi Dewan Pertimbangan Daerah.
 4. Pengecualian untuk Ikapi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Musyawarah Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 1 (a) diatas dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota dengan rekomendasi Dewan Pertimbangan Daerah.
 5. Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 1 (a) diatas dapat dilaksanakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota dengan rekomendasi Dewan Pertimbangan Cabang.
 6. Ketentuan lebih lanjut tentang Munas, Musda dan Muscab diatur dalam ART Ikapi.

PASAL 25
KONFERENSI KERJA NASIONAL

1. Konferensi Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat, dihadiri oleh Dewan Pertimbangan Pusat, Pengurus Pusat dan Pengurus Daerah.
2. Konferensi Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Konferensi Kerja Nasional membahas hasil-hasil munas dan atau mengevaluasi kebijakan, pelaksanaan program kerja tahun berjalan dan atau mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta menyusun rencana kebijakan dan pelaksanaan program kerja tahun berikutnya.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Konkernas diatur dalam ART Ikapi.

PASAL 26
KONFERENSI KERJA DAERAH

1. Konferensi Kerja Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah dihadiri oleh Dewan Pertimbangan Daerah, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.
2. Pengecualian untuk Ikapi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Konferensi Kerja Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Daerah dihadiri oleh Dewan Pertimbangan Daerah, Pengurus Daerah dan anggota.
3. Konferensi Kerja Daerah diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
4. Konferensi Kerja Daerah membahas hasil Musda dan atau mengevaluasi kebijakan, pelaksanaan program kerja tahun berjalan dan atau mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta menyusun rencana pelaksanaan kebijakan pelaksanaan program kerja dan pengelolaan kekayaan serta

keuangan tahun berikutnya.

5. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Konkernas diatur dalam ART Ikapi.

PASAL 27

KONFERENSI KERJA CABANG

1. Konferensi Kerja Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Cabang dihadiri oleh Dewan Pertimbangan Cabang, Pengurus Cabang dan Anggota.
2. Konferensi Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Konferensi Kerja Cabang membahas hasil Muscab dan atau mengevaluasi kebijakan, pelaksanaan program kerja tahun berjalan dan atau mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta menyusun rencana pelaksanaan kebijakan pelaksanaan program kerja dan pengelolaan kekayaan serta keuangan tahun berikutnya.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Konkernas diatur dalam ART Ikapi.

PASAL 28

RAPAT-RAPAT LAIN

Rapat-rapat Pengurus di tingkat Pusat, di tingkat daerah, dan di tingkat cabang diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

PASAL 29
HAK SUARA

1. Pemilik Hak Suara dalam Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah:
 - a. Pengurus Cabang.
 - b. Pengurus Daerah.
2. Pemilik Hak Suara dalam Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Pengurus Cabang.
3. Pengecualian untuk Ikapi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemilik Hak Suara dalam Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah anggota.
4. Pemilik Hak Suara dalam Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah anggota Biasa.
5. Pemilik Hak Suara dalam Konferensi Kerja Nasional adalah:
 - a. Dewan Pertimbangan Pusat
 - b. Pengurus Pusat
 - c. Pengurus Daerah
6. Pemilik Hak Suara dalam Konferensi Kerja Daerah adalah:
 - a. Dewan Pertimbangan Daerah
 - b. Pengurus daerah
 - c. Pengurus Cabang
7. Pengecualian untuk Ikapi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pemilik Hak Suara dalam Konferensi Kerja Daerah adalah:
 - a. Dewan Pertimbangan Daerah
 - b. Pengurus daerah
 - c. Anggota
8. Pemilik Hak Suara dalam Konferensi Kerja Cabang:
 - a. Dewan Pertimbangan Cabang
 - b. Pengurus Cabang
 - c. Anggota Biasa
9. Ketentuan lebih lanjut tentang hak suara diatur dalam ART Ikapi.

PASAL 30
KUORUM

1. Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, mencapai kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta yang berhak hadir dan memiliki hak suara.
2. Konferensi Kerja Nasional, Konferensi Kerja Daerah dan Konferensi Kerja Cabang mencapai kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta yang berhak hadir dan memiliki hak suara.
3. Rapat Pengurus Pusat, rapat Dewan Pertimbangan Pusat, rapat Pengurus Daerah, rapat Dewan Pertimbangan Daerah, rapat Pengurus Cabang dan rapat Dewan Pertimbangan Cabang, mencapai kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah peserta yang berhak hadir.
4. Musyawarah Nasional, Musyawarah Nasional Luar Biasa, Musyawarah Daerah, Musyawarah Daerah Luar Biasa, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa dan Rapat-rapat lain yang tidak mencapai kuorum dapat dilangsungkan, dan keputusan yang diambil dapat dianggap sah sesudah mendapat persetujuan lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah peserta yang hadir dan memiliki hak suara.

PASAL 31
KEPUTUSAN

1. Semua keputusan dalam Permusyawaratan Ikapi sebagaimana disebut dalam pasal 19 diusahakan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika tidak tercapai kata mufakat, keputusan diambil dengan pemungutan suara.

3. Jika terdapat perimbangan suara, diadakan pemungutan suara sekali lagi, dan jika masih terdapat juga perimbangan suara kebijaksanaan diserahkan kepada pimpinan rapat.

BAB VIII
KEKAYAAN DAN KEUANGAN

PASAL 32
KEKAYAAN

1. Semua harta baik berwujud uang maupun benda seperti tanah, bangunan dan sebagainya yang diperoleh dari anggota dan usaha-usaha lain yang sah merupakan milik Ikapi, dan oleh karena itu wajib didayagunakan untuk kemajuan Ikapi.
2. Harta kekayaan sebagaimana yang tercantum dalam ayat 1 (satu) pasal ini wajib didaftarkan untuk dan atas nama Ikapi.
3. Pengelolaan harta kekayaan Ikapi di tingkat Pusat menjadi wewenang dan tanggungjawab Pengurus Pusat, sedangkan pengelolaan harta kekayaan Ikapi di tingkat Daerah dan Cabang menjadi wewenang Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang masing-masing.
4. Berkenaan dengan pengelolaan harta Ikapi di tingkat Daerah dan Cabang, maka Pengurus Daerah dan Cabang wajib melaporkan harta kekayaan tersebut kepada Pengurus Pusat.

PASAL 33
KEUANGAN

Keuangan Ikapi diperoleh dari:

1. Iuran anggota Ikapi;
2. Bantuan dan sumbangan dari masyarakat;
3. Hasil usaha;
4. Bantuan dan sumbangan dari orang asing atau lembaga asing;

5. Kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan
6. Anggaran pendapatan belanja negara dan atau anggaran pendapatan belanja daerah.

PASAL 34
TAHUN BUKU

Tahun buku Ikapi dihitung mulai dari 1 (satu) Januari dan berakhir pada 31 (tiga puluh satu) Desember.

BAB IX
ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 35

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, dengan ketentuan bahwa isinya tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh Konferensi Kerja Nasional atau Musyawarah Nasional.

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 36

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional.
2. Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dan disahkan oleh Musyawarah Nasional atau Konferensi Kerja Nasional.

BAB XI
PEMBUBARAN

PASAL 37

1. Ikapi hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) jumlah anggota yang mempunyai hak suara.
2. Seluruh harta kekayaan Ikapi di tingkat Pusat, Daerah, dan Cabang, pada saat pembubaran, setelah menyelesaikan kewajiban kepada para pihak, diserahkan sepenuhnya kepada perkumpulan sosial.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

PASAL 38

Pada saat Anggaran Dasar ini diberlakukan:

1. Ikapi Daerah yang telah dibentuk sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini tetap diakui keberadaannya sebagai Ikapi Daerah.
2. Ikapi Perwakilan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Anggaran Dasar ini tetap diakui keberadaannya dan ditetapkan sebagai Ikapi Cabang.
3. Setelah Musyawarah Daerah, Ikapi Daerah yang ditetapkan sebagaimana pasal 38 ayat 1 di atas wajib membentuk Ikapi Cabang sesuai dengan ketentuan AD/ART yang berlaku.
4. Khusus untuk anggota Ikapi Daerah DKI Jakarta yang domisili perusahaannya berada di luar DKI Jakarta tetap menjadi anggota Ikapi Daerah DKI Jakarta sampai terbentuk Ikapi Cabang di Kabupaten/ Kota yang bersangkutan.

BAB XIII
PENUTUP

PASAL 39

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Anggaran Dasar ini diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Dasar ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Dasar sebelumnya, ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Munas Ikapi ke-18 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 3 – 5 Desember 2015 dan disahkan dalam Konferensi Kerja Nasional Ikapi 2016 tanggal 1 – 2 Maret 2016.
3. Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah disahkan, maka Ketua Umum terpilih atau orang yang ditunjuknya wajib memintakan pengesahan notaris atas perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus serta mendaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM RI.
4. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Disahkan di: Jakarta

Pada tanggal: 1 Maret 2016

ANGGARAN RUMAH TANGGA
IKATAN PENERBIT INDONESIA



Anggaran Rumah Tangga Ikapi

BAB I UMUM

PASAL 1

DASAR

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Ikapi dan kebutuhan perkembangan Ikapi.

PASAL 2

HUBUNGAN LUAR NEGERI

1. Ikapi turut aktif dalam asosiasi penerbit buku di tingkat internasional.
2. Ikapi sebagai anggota asosiasi penerbit buku internasional berkewajiban memelihara hubungan dan mewakili Indonesia dalam organisasi-organisasi tersebut.
3. Ikapi melakukan kegiatan kerja sama dalam berbagai bidang penerbitan buku dengan organisasi penerbit negara lainnya dan organisasi asosiasi penerbit buku tingkat internasional demi kemajuan dunia perbukuan dan membantu membangun citra perbukuan nasional.

BAB II

LAMBANG

PASAL 3



Lambang Ikapi terdiri atas bentangan buku di atas rehal (perspektif), di atasnya terdapat *blencong/balincung* dalam wujud seekor burung garuda, keduanya dikelilingi rangkaian melati putih yang membentuk segi lima. Tafsir lambang adalah sebagai berikut:

1. Warna dasar biru langit melambangkan kehidupan dan cita-cita yang kekal dan abadi.
2. Pigura-pigura di bagian tengah berwarna kuning emas menggambarkan jiwa agung dan mulia.
3. Rangkaian melati putih melukiskan hasil sastra Indonesia yang indah dan bermutu tinggi.
4. Lampu penerangan (*blencong* [Jawa]/*balincung* [Sunda]) berupa garuda terbang melambangkan tenaga kekuatan perjuangan yang mulai hidup dan terus tumbuh dengan pesatnya.
5. Buku di atas rehal mengutarakan usaha para penerbit nasional Indonesia.
6. Gambar dekoratif yang membentuk segi lima sama sisi mencerminkan kesatuan yang sempurna dalam falsafah dan simbolik Timur.

BAB III

PEMBINAAN, BIMBINGAN, DAN PELAYANAN

PASAL 4

1. Dalam rangka mewujudkan fungsi dan perannya, Ikapi melakukan pembinaan, bimbingan, dan pelayanan kepada para anggotanya.
2. Dalam rangka merencanakan dan melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pelayanan tersebut, Ikapi melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Memperjuangkan kepentingan Anggota dalam melaksanakan kegiatan usaha;
 - b. Membantu penyelesaian sengketa antar-Anggota atau sengketa Anggota dengan pihak lain melalui cara musyawarah atau mediasi yang dilandasi prinsip keadilan;
 - c. Membantu memberikan pelayanan hukum dan advokasi kepada Anggota;
 - d. Bertindak sebagai penyelenggara atau koordinator dalam perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan perbukuan di tingkat cabang, daerah, nasional, dan tingkat internasional;
 - e. Mengawasi agar setiap Anggota dan Pengurus untuk tidak melakukan kegiatan dan atau tindakan yang dapat merugikan kepentingan Ikapi pada khususnya dan perbukuan nasional pada umumnya;
 - f. Menyelenggarakan dokumentasi, publikasi, dan atau promosi dari setiap kegiatan perbukuan nasional;
 - g. Memberikan informasi perbukuan dan atau kegiatan perbukuan kepada para Anggota;
 - h. Mengatur dan mengoordinasikan pembagian tugas serta wewenang di antara Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.
 - i. Membina hubungan perkumpulan antara Pengurus Pusat,

- Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang serta Anggota;
- j. Menjunjung tinggi dan mengikat diri pada Kode Etik Penerbit.

BAB IV
KEORGANISASIAN DAN KEPENGURUSAN

PASAL 5
KEORGANISASIAN

Susunan organisasi Ikapi terdiri atas:

1. Tingkat Pusat dipimpin oleh Pengurus Pusat.
2. Tingkat Daerah dipimpin oleh Pengurus Daerah.
3. Tingkat Cabang dipimpin oleh Pengurus Cabang

PASAL 6
STRUKTUR KEPENGURUSAN TINGKAT PUSAT

1. Struktur Kepengurusan Tingkat Pusat terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan Pusat, terdiri dari Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota.
 - b. Pengurus Pusat, yang terdiri atas:
 - i. Pengurus Harian;
 - ii. Pengurus Pleno.
2. Pengurus Harian terdiri atas:
 - a. Ketua Umum;
 - b. Para Wakil Ketua Umum;
 - c. Sekretaris Umum;
 - d. Bendahara Umum.

Pengurus Harian sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang.
3. Pengurus Pleno terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian;

- b. Para Kepala Bidang;
 - c. Pengurus lain yang ditentukan oleh Ketua Umum.
- Pengurus Pleno sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang.

PASAL 7

STRUKTUR KEPENGURUSAN TINGKAT DAERAH

1. Struktur Kepengurusan Tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan Daerah, terdiri dari Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota.
 - b. Pengurus Daerah terdiri atas:
 - i. Pengurus Harian
 - ii. Pengurus Pleno
2. Pengurus Harian terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Para Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara.

Pengurus Harian sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang.
3. Pengurus Pleno terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian
 - b. Para Kepala Bidang
 - c. Pengurus lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pengurus Pleno Daerah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang.

PASAL 8

STRUKTUR KEPENGURUSAN TINGKAT CABANG

1. Struktur Kepengurusan Tingkat Cabang terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan Cabang, terdiri dari Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota.
 - b. Pengurus Cabang terdiri atas:
 - i. Pengurus Harian
 - ii. Pengurus Pleno
2. Pengurus Harian terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Para Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara.

Pengurus Harian sekurang-kurangnya berjumlah 5 (lima) orang.
3. Pengurus Pleno terdiri atas:
 - a. Pengurus Harian
 - b. Para Kepala Bidang
 - c. Pengurus lain yang ditentukan oleh Ketua.
4. Pengurus Pleno Cabang sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang.

PASAL 9

MASA JABATAN

1. Masa jabatan Pengurus Pusat berlaku selama 5 (lima) tahun. Ketua Umum tidak dapat menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.
2. Masa jabatan Pengurus Daerah berlaku selama 5 (lima) tahun. Ketua Pengurus Daerah tidak dapat menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

3. Masa jabatan Pengurus Cabang berlaku selama 5 (lima) tahun. Ketua Pengurus Cabang tidak dapat menduduki jabatan yang sama lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

PASAL 10

PENGISIAN KEKOSONGAN

1. Untuk tingkat Pengurus Pusat:
Apabila Ketua Umum berhalangan tetap, maka para Wakil Ketua Umum secara bersama-sama (presidium) mengambil alih tugas dan tanggung jawab Ketua Umum, dan salah seorang Wakil Ketua Umum dipilih oleh Pengurus Pleno menjadi Ketua Presidium sebelum terpilihnya Ketua Umum terpilih melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa.
2. Untuk tingkat Pengurus Daerah:
Apabila Ketua berhalangan tetap, maka salah seorang Wakil Ketua dipilih oleh Pengurus Pleno untuk menjadi Ketua sebelum terpilihnya Ketua terpilih melalui Musyawarah Daerah Luar Biasa.
3. Yang dikatakan berhalangan tetap adalah apabila Ketua Umum
 - a. Mengundurkan diri atau pindah domisili ke negara lain;
 - b. Terkena sanksi hukum yang berkekuatan tetap;
 - c. Jatuh sakit selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak dapat lagi melaksanakan tugas kepemimpinan;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Tidak lagi menjalankan usaha di bidang penerbitan buku.
4. Yang dikatakan berhalangan tetap adalah apabila Ketua Pengurus Daerah/Cabang.
 - a. Mengundurkan diri atau pindah domisili ke Provinsi/Kabupaten/Kota lain;
 - b. Terkena sanksi hukum yang berkekuatan tetap;
 - c. Jatuh sakit selama 6 (enam) bulan berturut-turut dan tidak dapat

- lagi melaksanakan tugas kepemimpinan;
- d. Meninggal dunia;
 - e. Tidak lagi menjalankan usaha di bidang penerbitan buku.

PASAL 11

KRITERIA PENGURUS

Yang dapat dipilih menjadi Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang adalah:

1. Pimpinan badan usaha/lembaga penerbit buku atau wakil yang diberi kuasa penuh secara tertulis oleh pimpinan badan usaha/lembaga penerbit buku yang bersangkutan;
2. Berstatus Anggota Biasa;
3. Dari satu badan usaha/lembaga penerbit buku hanya dibenarkan satu orang menjadi Pengurus di satu tingkat kepengurusan;
4. Memiliki jiwa kepemimpinan, sehat, jujur, serta berdedikasi terhadap perkumpulan perbukuan nasional.

PASAL 12

DEWAN PERTIMBANGAN PUSAT

1. Anggota Dewan Pertimbangan Pusat adalah seseorang yang senior dan berwawasan luas serta telah berjasa kepada Ikapi dan/atau dunia penerbitan, baik mantan Pengurus Pusat maupun bukan mantan Pengurus Pusat, dan tidak boleh merangkap menjadi Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.
2. Dewan Pertimbangan Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris, masing-masing merangkap Anggota dan beberapa orang sebagai Anggota, maksimal terdiri 7 (tujuh) orang.
3. Dewan Pertimbangan Pusat dibentuk di tingkat Pusat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Apabila karena satu dan lain hal

terjadi kekosongan dalam salah satu jabatan keanggotaan Dewan sebelum masa jabatan keanggotaan Dewan berakhir, lowongan itu diisi melalui rapat Dewan Pertimbangan Pusat dan dilaporkan dalam Konferensi Kerja Nasional terdekat.

4. Dewan Pertimbangan Pusat dapat mengadakan rapat tersendiri sesuai dengan keperluan dan dapat pula meminta diadakan rapat bersama dengan Pengurus Pusat.
5. Dewan Pertimbangan Pusat memberikan pertimbangan kepada Pengurus Pusat, baik diminta maupun tidak diminta serta mengawasi jalannya perkumpulan dan Kode Etik Penerbit.
6. Keputusan-keputusan rapat Dewan Pertimbangan Pusat disampaikan kepada Pengurus Pusat sebagai bahan pertimbangan dan saran serta Pengurus Pusat meresponsnya.

PASAL 13

DEWAN PEMBINA

1. Dewan Pembina Pusat diangkat oleh Ketua Umum.
2. Dewan Pembina Daerah diangkat oleh Ketua Ikapi Daerah
3. Dewan Pembina Cabang diangkat oleh Ketua Ikapi Cabang.
4. Dewan Pembina berperan memberikan masukan dan saran bagi kemajuan Ikapi pada khususnya dan dunia perbukuan pada umumnya.
5. Dewan Pembina Pusat/Daerah/Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua dan beberapa orang sebagai Anggota, maksimal terdiri dari 5 (lima) orang.
6. Masa Bakti Dewan Pembina ditentukan oleh masing-masing tingkatan pengurus.

PASAL 14

DEWAN PERTIMBANGAN DAERAH

1. Anggota Dewan Pertimbangan Daerah adalah seseorang yang senior dan berwawasan luas serta telah berjasa kepada Ikapi dan/atau dunia penerbitan, baik mantan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang maupun bukan mantan Pengurus, dan tidak boleh merangkap menjadi Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.
2. Dewan Pertimbangan Daerah sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris, masing-masing merangkap Anggota dan beberapa orang sebagai Anggota, maksimal terdiri dari 5 (lima) orang.
3. Dewan Pertimbangan Daerah dibentuk di tingkat Daerah dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Apabila karena satu dan lain hal terjadi kekosongan dalam salah satu jabatan keanggotaan Dewan sebelum masa jabatan keanggotaan Dewan berakhir, lowongan itu diisi melalui rapat Dewan Pertimbangan Daerah dan dilaporkan dalam Konferensi Kerja Daerah terdekat.
4. Dewan Pertimbangan Daerah dapat mengadakan rapat tersendiri sesuai dengan keperluan dan dapat pula meminta diadakan rapat bersama dengan Pengurus Daerah.
5. Dewan Pertimbangan Daerah memberikan pertimbangan kepada Pengurus Daerah baik diminta maupun tidak diminta serta mengawasi jalannya perkumpulan dan Kode Etik Penerbit.
6. Keputusan-keputusan rapat Dewan Pertimbangan Daerah disampaikan kepada Pengurus Daerah sebagai bahan pertimbangan dan saran serta Pengurus Daerah meresponsnya.

PASAL 15

DEWAN PERTIMBANGAN CABANG

1. Anggota Dewan Pertimbangan Cabang adalah seseorang yang senior dan berwawasan luas serta telah berjasa kepada Ikapi dan/atau dunia penerbitan, baik mantan Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang maupun bukan mantan Pengurus, dan tidak boleh merangkap menjadi Pengurus Pusat, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang.
2. Dewan Pertimbangan Cabang sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua dan seorang Sekretaris, masing-masing merangkap Anggota dan beberapa orang sebagai Anggota, maksimal terdiri dari 5 (lima) orang.
3. Dewan Pertimbangan Cabang dibentuk di tingkat Cabang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Apabila karena satu dan lain hal terjadi kekosongan dalam salah satu jabatan keanggotaan Dewan sebelum masa jabatan keanggotaan Dewan berakhir, lowongan itu diisi melalui rapat Dewan Pertimbangan Cabang dan dilaporkan dalam Konferensi Kerja Cabang terdekat.
4. Dewan Pertimbangan Cabang dapat mengadakan rapat tersendiri sesuai dengan keperluan dan dapat pula meminta diadakan rapat bersama dengan Pengurus Cabang.
5. Dewan Pertimbangan Cabang memberikan pertimbangan kepada Pengurus Cabang baik diminta maupun tidak diminta serta mengawasi jalannya perkumpulan dan Kode Etik Penerbit.
6. Keputusan-keputusan rapat Dewan Pertimbangan Cabang disampaikan kepada Pengurus Cabang sebagai bahan pertimbangan dan saran serta Pengurus Cabang meresponsnya.

BAB V

PEMBAGIAN TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS

PASAL 16

Pembagian Tugas dan Kewajiban Pengurus Pusat.

1. Untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan terkoordinasi sehingga dapat dicapai hasil kerja yang optimal, maka secara garis besar diadakan pengaturan pembagian tugas dan kewajiban personil Pengurus Pusat, sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di bawah ini.
2. Pembagian tugas dan kewajiban serta hubungan kerja antara Dewan Pertimbangan Pusat dan Pengurus Pusat diatur dalam surat keputusan Pengurus Pusat yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Rumah Tangga ini.

PASAL 17

TUGAS DAN KEWAJIBAN KETUA UMUM

1. Pemegang kewenangan dan tanggung jawab tertinggi perkumpulan.
2. Merumuskan, melaksanakan dan mengarahkan kebijakan umum perkumpulan.
3. Mengkoordinasi pelaksanaan program kerja dan pengelolaan kekayaan dan keuangan perkumpulan yang dilakukan oleh setiap jajaran kepengurusan mulai dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah.
4. Memimpin seluruh personel Pengurus Pusat untuk dapat melaksanakan seluruh keputusan Musyawarah Nasional, Konferensi Kerja Nasional, dan keputusan-keputusan rapat Pengurus Pusat yang telah disahkan.
5. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab

kepada Musyawarah Nasional.

PASAL 18

TUGAS DAN KEWAJIBAN WAKIL KETUA UMUM

1. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan bidang masing-masing.
2. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik dalam bidang-bidang di bawah tanggungjawabnya maupun penugasan lain dari Ketua Umum.
3. Mengkoordinasi semua kegiatan bidang-bidang yang dipimpinnya.
4. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, Wakil Ketua Umum dapat mewakili Ketua Umum apabila diberi mandat oleh Ketua Umum.
5. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

PASAL 19

TUGAS DAN KEWAJIBAN SEKRETARIS UMUM

1. Mengoordinasi seluruh kegiatan Pengurus Pusat dan kesekretariatan.
2. Mengoordinasi penyusunan dan/atau perencanaan program kerja Pengurus Pusat.
3. Mengoordinasi dan bertanggung jawab atas semua pelaksanaan kegiatan administratif dan operasional serta penyusunan laporan kerja Pengurus Pusat pada akhir tahun anggaran.
4. Mengoordinasi persiapan dan penyelenggaraan Musyawarah Nasional, Konferensi Kerja Nasional dan Rapat-rapat Pengurus Pusat lengkap dengan pembuatan notulasi dari setiap kegiatan tersebut di atas.
5. Dalam hal Ketua Umum berhalangan, Sekretaris Umum dapat

mewakili Ketua Umum apabila diberi mandat oleh Ketua Umum.

6. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

PASAL 20

TUGAS DAN KEWAJIBAN BENDAHARA UMUM

1. Mengoordinasi, mengelola, dan memelihara harta kekayaan dan keuangan di tingkat Pusat.
2. Mengoordinasi penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan biaya untuk tahun anggaran berjalan, bekerja sama dengan Ketua Umum dan Sekretaris Umum.
3. Bertanggung jawab atas kegiatan pembukuan dan verifikasi setiap pelaksanaan anggaran pendapatan dan biaya serta penyusunan laporan keuangan untuk setiap tahun anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Merekomendasikan kepada Pengurus Pusat akuntan publik yang akan ditunjuk untuk melakukan audit terhadap pengelolaan kekayaan dan keuangan Pengurus Pusat untuk setiap tahun anggaran.
5. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

PASAL 21

TUGAS DAN KEWAJIBAN KEPALA-KEPALA BIDANG

1. Kepala-kepala bidang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban sesuai dengan bidangnya.
2. Mewakili Wakil Ketua Umum apabila berhalangan untuk tugas dan kewajiban yang ditangani bidang masing-masing.
3. Membantu Wakil Ketua Umum dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewajiban bidang masing-masing.

4. Mendampingi Wakil Ketua Umum pada Musyawarah Nasional, Konferensi Kerja Nasional dan Musyawarah Daerah bilamana diperlukan.
5. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada Wakil Ketua Umum yang mengoordinasikan.

PASAL 22

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS DAERAH

1. Dengan memperhatikan kepentingan Daerah masing-masing, tugas personel Pengurus Daerah, disusun dengan berpedoman pada pengaturan tugas dan kewajiban personil Pengurus Pusat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 21.
2. Selain sebagaimana disebut pada pasal 22 ayat 1, Pengurus Daerah bertugas melakukan koordinasi dengan pengurus cabang di daerahnya.
3. Pengurus Daerah bertugas melakukan advokasi atas permasalahan yang dihadapi oleh pengurus cabang atau anggota didaerahnya.
4. Pengecualian untuk Ikapi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengurus Daerah bertugas mengkoordinasi, mengadvokasi permasalahan yang terjadi pada anggota didaerahnya.

PASAL 23

TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS CABANG

1. Dengan memperhatikan kepentingan Cabang masing-masing, tugas personel Pengurus Cabang, disusun dengan berpedoman pada pengaturan tugas dan kewajiban personil Pengurus Pusat sebagaimana diatur dalam pasal 17 sampai dengan pasal 21.
2. Selain sebagaimana disebut pada pasal 23 ayat 1, Pengurus Cabang bertugas memberikan pembinaan, memberikan bantuan hukum dan advokasi kepada anggotanya.

3. Menerima dan mengusulkan pencalaonan anggota kepada pengurus pusat dengan sepengetahuan pengurus daerah.

BAB VI
KEANGGOTAAN

PASAL 24

ANGGOTA BIASA

Anggota Biasa ialah badan usaha/lembaga penerbit buku, baik swasta maupun milik negara, yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Berbentuk badan usaha atau badan hukum yang telah disahkan berdasarkan Akta Notaris atau instansi pemerintah yang terkait;
2. Memiliki izin usaha dari instansi pemerintah yang berwenang;
3. Secara jelas mencantumkan usaha atau kegiatan menerbitkan buku dalam Anggaran Dasar dan/atau izin usahanya.
4. Mempunyai alamat kantor yang tetap dan jelas serta mempunyai karyawan tetap sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
5. Telah menerbitkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) judul buku ber-ISBN.

PASAL 25

ANGGOTA LUAR BIASA

Anggota Luar Biasa ialah badan usaha/lembaga penerbit yang pengelolaan atau kegiatannya dilakukan oleh instansi pemerintah atau lembaga pendidikan/masyarakat, yang memiliki syarat-syarat sebagai berikut:

1. Memiliki Surat Keputusan pimpinan instansi atau lembaga pendidikan/masyarakat yang menetapkan berdirinya lembaga penerbitan di lingkungannya;

2. Telah menerbitkan sekurang-kurangnya tiga judul buku ber-ISBN.
3. Mempunyai alamat kantor yang tetap dan jelas.

PASAL 26

ANGGOTA KEHORMATAN

1. Anggota Kehormatan ialah orang atau badan (pemerintah, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat) yang berjasa kepada Ikapi dan/atau dunia perbukuan Indonesia, yang ditetapkan oleh Konferensi Kerja Nasional.
2. Khusus Anggota Kehormatan diusulkan oleh Pengurus Cabang, pengurus daerah atau pengurus pusat dan disahkan oleh Pengurus Pusat Ikapi.

PASAL 27

KETENTUAN PENERIMAAN ANGGOTA

1. Permintaan menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diajukan oleh calon anggota kepada Pengurus Cabang di tempat domisili badan usaha/lembaga penerbit yang bersangkutan.
2. Apabila di satu Daerah tingkat Kabupaten/Kota belum ada Pengurus Cabang, permintaan diajukan langsung kepada Pengurus Pusat. Tanda Anggota dikeluarkan oleh Pengurus Pusat sebagai tanda penerimaan dan pengesahan keanggotaan tersebut.
3. Permintaan menjadi Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa diajukan secara tertulis oleh calon anggota dengan mengajukan surat permohonan dan mengisi formulir pendaftaran anggota, disertai lampiran-lampiran berupa:
 - a. Satu lembar salinan Akta Notaris untuk Anggota Biasa dan Surat Keputusan instansi pemerintah/swasta dan lembaga pendidikan/masyarakat yang terkait untuk Anggota Luar Biasa.
 - b. Satu lembar salinan izin usaha (kecuali untuk Anggota Luar

Biasa).

- c. Satu lembar surat keterangan domisili.
 - d. Masing-masing 2 (dua) eksemplar dari sekurang-kurangnya tiga judul buku yang telah diterbitkan untuk calon Anggota Biasa dan Anggota Luar Biasa.
4. Setelah menerima surat permohonan, formulir pendaftaran anggota dan lampiran-lampirannya, Pengurus Cabang segera melakukan verifikasi terhadap calon anggota/penerbit tersebut, baik yang berkaitan dengan persyaratan formal maupun tentang riwayat perusahaan, sumber daya manusia dan aktivitas perusahaan penerbitan yang bersangkutan. Apabila di satu Kabupaten/Kota belum ada Pengurus Cabang, maka verifikasi dilakukan oleh Pengurus Daerah. Apabila tidak terdapat pengurus Daerah, maka verifikasi dilakukan oleh Pengurus Pusat.
 5. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, Pengurus Daerah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Pengurus Pusat, tentang status calon Anggota tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima dari calon anggota/ penerbit yang bersangkutan.
 6. Berdasarkan pendapat dan saran Pengurus Daerah tersebut, Pengurus Pusat memberikan keputusan secara tertulis kepada Pengurus Cabang dengan tembusan kepada calon anggota/penerbit yang bersangkutan, selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Pengurus Pusat menerima surat (rekomendasi) Pengurus Daerah/Perwakilan.
 7. Apabila di suatu Daerah tingkat Provinsi belum ada Pengurus Daerah, keputusan Pengurus Pusat disampaikan langsung kepada calon anggota/penerbit yang bersangkutan.

PASAL 28

MASA KEANGGOTAAN

1. Masa keanggotaan berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama Anggota tersebut masih memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana tertulis dalam Pasal 27.
2. Anggota yang telah memperpanjang masa keanggotaannya sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas berhak memperoleh tanda anggota yang berlaku untuk masa 2 (dua) tahun berikutnya.

PASAL 29

PERSELISIHAN ANGGOTA

1. Perselisihan Anggota adalah terjadinya sengketa atau beda pendapat antara anggota atau anggota dengan pihak lain yang berdampak hukum.
2. Apabila terjadi perselisihan sebagaimana tertulis pada ayat 1 di atas, maka Ikapi berkewajiban membantu menyelesaikannya melalui musyawarah atau mediasi.
3. Apabila penyelesaian melalui musyawarah atau mediasi tersebut pada ayat 2 di atas tidak mencapai mufakat, maka para pihak yang berselisih dapat menempuh alternatif penyelesaian sengketa lainnya.

PASAL 30

PENGHENTIAN ANGGOTA

1. Penghentian anggota dilakukan oleh Pengurus Pusat berdasarkan saran-saran dari Pengurus Daerah dan atau Pengurus Cabang, kecuali anggota di tingkat Provinsi dan atau anggota di tingkat Kabupaten/Kota yang belum ada Pengurusnya.
2. Penghentian anggota karena diberhentikan oleh Pengurus Pusat Ikapi, sebagaimana tertulis dalam AD Pasal 19 dilakukan apabila anggota melakukan pelanggaran terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Kode Etik Penerbit;
 - b. Merugikan perkumpulan, baik secara idiiil maupun secara materil atau merugikan negara;
 - c. Tidak memenuhi kewajiban membayar uang iuran selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut.
3. Penghentian anggota karena atas permintaan sendiri, jika dalam waktu 12 (dua belas) bulan perusahaan dapat berjalan kembali atau atas permintaan yang bersangkutan ingin kembali menjadi anggota, kenggotaannya dapat diterima kembali, setelah melalui prosedur sebagaimana tertulis pada Pasal 27 tanpa membayar uang pangkal dan iuran selama yang bersangkutan non aktif.

PASAL 31

TATA CARA PENGHENTIAN ANGGOTA

1. Sesuai dengan ketentuan sebagaimana tertulis pada Pasal 30 ayat 2 di atas, Pengurus Pusat wajib memberikan teguran tertulis terlebih dahulu. Apabila setelah diberi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang bersangkutan belum juga mengubah sikapnya, Pengurus Pusat atas usul Pengurus Daerah dan atau Pengurus Cabang memutuskan menjatuhkan penghentian sementara terhadap anggota tersebut.
2. Anggota yang dijatuhi hukuman penghentian sementara, hak dan kewajibannya sebagai anggota dibekukan sampai Konferensi Kerja Cabang.
3. Anggota yang dijatuhi hukuman penghentian sementara berhak membela diri di hadapan Konferensi Kerja Cabang terdekat. Apabila pembelaannya dapat diterima, penghentian sementara dicabut kembali dan anggota tersebut direhabilitasi.
4. Apabila pembelaannya tidak dapat diterima, penghentian

sementara ditingkatkan menjadi penghentian tetap oleh Pengurus Pusat.

BAB VII

SANKSI PERKUMPULAN

PASAL 32

SANKSI PERKUMPULAN TERHADAP ANGGOTA

Anggota yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Kode Etik Penerbit Indonesia dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 30 Anggaran Rumah Tangga ini dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan perkumpulan di tingkat Pusat, tingkat Daerah dan di tingkat Cabang.

PASAL 33

SANKSI PERKUMPULAN TERHADAP PENGURUS DAERAH

1. Pengurus Daerah yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan dan belum mengadakan Musyawarah Daerah, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 22 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 41 sd. 43, akan kehilangan haknya sebagai pengurus dan tidak boleh bertindak untuk dan atas nama Pengurus Daerah.
2. Pengurus Pusat memberi teguran berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) bulan kepada Pengurus Daerah yang bersangkutan. Bilamana tidak ada tanggapan, Pengurus Pusat berhak mengambil alih dan mengadakan Musyawarah Daerah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 34

SANKSI PERKUMPULAN TERHADAP PENGURUS CABANG

1. Pengurus Cabang yang masa baktinya telah berakhir lebih dari 6 (enam) bulan dan belum mengadakan Musyawarah Cabang, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Pasal 23 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 45 sd. 47, akan kehilangan haknya sebagai pengurus dan tidak boleh bertindak untuk dan atas nama Pengurus Cabang.
2. Pengurus Pusat memberi teguran berupa peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu 1 (satu) bulan kepada Pengurus Cabang yang bersangkutan. Bilamana tidak ada tanggapan, Pengurus Pusat berhak mengambil alih dan mengadakan Musyawarah Cabang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

PASAL 35

SANKSI PERKUMPULAN TERHADAP ANGGOTA PENGURUS/ DEWAN PERTIMBANGAN

1. Apabila anggota Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah, Pengurus Cabang atau Dewan Pertimbangan Cabang melanggar ketentuan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga atau Kode Etik Penerbit, Ketua Umum dan atau Ketua Pengurus Daerah dan atau Ketua Pengurus Cabang dapat menghentikannya sebagai anggota Pengurus/Dewan Pertimbangan dan mengangkat personel lain sebagai penggantinya.
2. Apabila anggota Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah, Pengurus Cabang atau Dewan Pertimbangan Cabang tidak menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada dirinya sesuai dengan jabatan yang dipegangnya, maka Ketua Umum dan atau Ketua Pengurus Daerah, dan atau Ketua Pengurus Cabang dapat menghentikannya

sebagai anggota Pengurus/Dewan Pertimbangan dan mengangkat personel lain sebagai penggantinya.

3. Ketentuan penghentian anggota Pengurus/Dewan Pertimbangan sesuai dengan ayat 1 dan 2 di atas didahului dengan teguran berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan.

PASAL 36

PENGHENTIAN ANGGOTA PENGURUS/DEWAN PERTIMBANGAN

1. Penghentian anggota Pengurus/Dewan Pertimbangan dilakukan karena
 - a. Atas permintaan sendiri;
 - b. Selesai masa bakti;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Melakukan pelanggaran sesuai dengan pasal 30 ayat 1 dan 2;
 - e. Mendapat sanksi hukum yang berkekuatan tetap.
2. Bagi anggota Pengurus/Dewan Pertimbangan sebagaimana tertulis pada ayat 1.d. di atas, setelah diberi teguran berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah dan di tingkat cabang, maka dikenakan sanksi penghentian *sementara*.
3. Anggota Pengurus/Dewan Pertimbangan yang terkena penghentian *sementara*, hak dan kewajibannya sebagai anggota Pengurus/Dewan Pertimbangan dibekukan.
4. Anggota Pengurus/Dewan Pertimbangan yang terkena penghentian

sementara berhak membela diri di hadapan Konferensi Kerja Nasional/Daerah/Cabang. Apabila pembelaannya dapat diterima, penghentian *sementara* terhadap dirinya dicabut kembali dan anggota Pengurus/Dewan Pertimbangan tersebut direhabilitasi.

5. Apabila pembelaannya tidak dapat diterima, penghentian *sementara* ditingkatkan menjadi penghentian *tetap* oleh Pengurus Pusat/Pengurus Daerah/Pengurus Cabang.
6. Penghentian anggota Pengurus/Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 1.a, 1.b, 1.c, dan 1.e di atas dilakukan secara langsung oleh Pengurus Pusat/Pengurus Daerah/Pengurus Cabang.

BAB VIII

MUSYAWARAH NASIONAL

PASAL 37

PESERTA

1. Peserta Musyawarah Nasional adalah Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan anggota biasa, serta peninjau yang diundang oleh Pengurus Pusat.
2. Jumlah peserta anggota biasa dari suatu cabang didasarkan atas proporsi jumlah anggota pada cabang tersebut, dengan proporsi 3 (tiga) anggota biasa diwakili oleh 1 (satu) peserta. Penetapan peserta anggota biasa dari masing-masing cabang dilakukan oleh Pengurus Cabang,
3. Jumlah peserta dari Pengurus Daerah ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang utusan.
4. Khusus untuk Daerah DKI Jakarta proporsi peserta yang ikut musyawarah nasional adalah proporsi 5 anggota biasa diwakili oleh satu peserta. Penetapan peserta dari anggota biasa dilakukan oleh

Pengurus Daerah tersebut.

PASAL 38

TEMPAT DAN ACARA

1. Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan di kota tempat kedudukan Pengurus Pusat atau kota lainnya sesuai dengan keputusan Konferensi Kerja Nasional terakhir.
2. Rancangan peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional disiapkan oleh Pengurus Pusat, dibahas dan disahkan dalam Sidang Pleno Musyawarah Nasional.
3. Rancangan peraturan Tata Tertib Musyawarah Nasional Luar Biasa disiapkan oleh Dewan Pertimbangan Pusat, dibahas dan disahkan dalam Sidang Pleno Musyawarah Nasional Luar Biasa.
4. Dalam Musyawarah Nasional, Pengurus Pusat memberikan laporan pertanggungjawaban tertulis tentang kebijakan, pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan kekayaan serta keuangan untuk dinilai dan diputuskan oleh Sidang Pleno Musyawarah Nasional.
5. Dalam Musyawarah Nasional, Dewan Pertimbangan Pusat menyampaikan laporan kegiatannya.
6. Dalam Musyawarah Nasional, pengurus daerah menyampaikan pandangan umum terhadap laporan dan usulan/saran untuk penyusunan kebijakan dan rencana program kerja Ikapi pada masa mendatang.
7. Pemilihan Ketua Umum dilakukan berdasarkan satu anggota biasa untuk satu suara, yang mekanisme pemilihannya dilakukan secara konvensional dan e-voting. Teknik dan teknologi yang digunakan dalam pemilihan ketua umum diatur oleh Keputusan Pengurus Pusat.
8. Pengesahan hasil Pemilihan Ketua Umum dilakukan pada Sidang Pleno Musyawarah Nasional atau Sidang Pleno Musyawarah Nasional luar Biasa.

PASAL 39

PEMILIHAN KETUA UMUM DAN PENGURUS

1. Musyawarah Nasional memilih Ketua Umum dan mensahkan Pengurus Harian Pusat serta Dewan Pertimbangan Pusat,
2. Pemilihan Ketua Umum dalam Munas/Munaslub, dilakukan dengan mengindahkan hikmah bermusyawarah mufakat-
3. Pemilihan Ketua Umum untuk tingkat Pusat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Menyelenggarakan konvensi dalam rangka menetapkan bakal calon ketua umum.
 - b. Konvensi dimaksud pada poin 3.a diselenggarakan oleh Pengurus dengan jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan sebelum penyelenggaraan Munas/Munaslub.
 - c. Pemilihan ketua umum diselenggarakan pada Munas/Munaslub dengan sistem e-voting.
 - d. Apabila pelaksanaan e-voting tidak dapat dilakukan maka sistem pemilihan menggunakan pemungutan suara dari representasi peserta munas/munaslub.
 - e. Kriteria Ketua Umum/Ketua ditetapkan dalam konvensi.
 - f. Ketua Umum/Ketua daerah/ketua cabang terpilih sekaligus menjadi Ketua Formatur.
4. Ketua Umum sebagai Ketua Formatur dibantu oleh beberapa orang “mede formatur”, yang dipilih melalui cara aklamasi atau pemungutan suara secara langsung di dalam Munas/Munaslub bertugas dan berkewajiban untuk memilih dan menyusun Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan.

PASAL 40

MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

1. Musyawaran Nasional Luar Biasa diadakan karena kondisi yang memaksa:
 - a. Ketua Umum mengundurkan diri atau berhalangan tetap
 - b. Ketua Umum melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, atau melakukan penyalahgunaan keuangan dan aset Ikapi, atau berstatus terpidana tetap
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 1, dilaksanakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota dengan persetujuan dari Dewan Pertimbangan Pusat.
3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Anggota yang mengusulkan Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan Dewan Pertimbangan Pusat, maka keputusan ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Pusat.
4. Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan oleh Pengurus Pusat. Dalam hal Pengurus Pusat tidak melaksanakannya dalam waktu yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan Pusat, maka Dewan Pertimbangan Pusat membentuk panitia untuk melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa dengan menggunakan dana dari Ikapi Pusat.
5. Peserta Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah Dewan Pertimbangan Pusat, Pengurus Pusat, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan representasi anggota.

BAB IX

MUSYAWARAH DAERAH

PASAL 41

PESERTA

1. Peserta Musyawarah Daerah adalah Pengurus Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah, dan Pengurus Cabang, serta peninjau yang diundang oleh Pengurus Daerah.
2. Jumlah peserta anggota biasa dari suatu cabang didasarkan atas proporsi jumlah anggota pada cabang tersebut, dengan proporsi 3 (tiga) anggota biasa diwakili oleh satu peserta. Penetapan anggota peserta dari masing-masing cabang dilakukan oleh Pengurus Cabang,
3. Jumlah peserta dari pengurus cabang adalah 3 (tiga) orang, dan jika diwakilkan harus menggunakan surat mandat dari ketua pengurus cabang.
4. Khusus untuk Musyawarah Daerah DKI Jakarta peserta yang ikut musyawarah daerah adalah seluruh anggota.

PASAL 42

TEMPAT DAN ACARA

1. Musyawarah Daerah atau Musyawarah Daerah Luar Biasa diselenggarakan di kota tempat kedudukan Pengurus Daerah atau kota lainnya sesuai dengan keputusan Konferensi Kerja Daerah terakhir.
2. Rancangan peraturan Tata Tertib Musyawarah Daerah disiapkan oleh Pengurus Daerah, dibahas dan disahkan dalam Sidang Pleno Musyawarah Daerah.
3. Rancangan peraturan Musyawarah Daerah Luar Biasa disiapkan

oleh Dewan Pertimbangan Daerah, dibahas dan disahkan dalam Sidang Pleno Musyawarah Daerah I Luar Biasa

4. Dalam Musyawarah Daerah, Pengurus Daerah memberikan laporan pertanggungjawaban tertulis tentang kebijakan, pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan kekayaan serta keuangan untuk dinilai dan diputuskan oleh Sidang Pleno Musyawarah Daerah.
5. Dalam Musyawarah Daerah Dewan Pertimbangan Daerah menyampaikan laporan kegiatannya.
6. Dalam Musyawarah Daerah, pengurus cabang menyampaikan pandangan umum terhadap laporan dan usulan/saran untuk penyusunan kebijakan dan rencana program kerja Ikapi daerah pada masa mendatang.
7. Pemilihan Ketua Daerah dilakukan berdasarkan representasi proporsional, yang mekanisme pemilihannya dilakukan menggunakan sistem suara terbanyak. Teknik dan teknologi yang digunakan dalam pemilihan ketua Daerah diatur oleh Keputusan Pengurus Daerah.
8. Khusus Pemilihan Ketua Pengurus Daerah DKI Jakarta dilakukan dengan sistem satu anggota satu suara dengan sistem suara terbanyak. Teknik dan teknologi yang digunakan dalam pemilihan ketua Daerah diatur oleh Keputusan Pengurus Daerah.
9. Pengesahan hasil Pemilihan Ketua Daerah dilakukan pada Sidang Pleno Musyawarah Daerah.

PASAL 43

PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS

1. Musyawarah Daerah memilih Ketua dan mensahkan Pengurus Harian Daerah dan Dewan Pertimbangan Daerah.
2. Pemilihan Ketua Daerah dalam Musda/Musdalub dilakukan dengan mengindahkan hikmah bermusyawarah mufakat.
3. Pemilihan Ketua untuk tingkat Daerah dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan konvensi dalam rangka menetapkan bakal calon ketua daerah.
 - b. Konvensi dimaksud pada poin 3.a diselenggarakan oleh Pengurus dengan jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan sebelum penyelenggaraan Musda/Musdalub.
 - c. Pemilihan ketua daerah diselenggarakan pada Musda/Musdalub dengan sistem e-voting.
 - d. Apabila pelaksanaan e-voting tidak dapat dilakukan maka sistem pemilihan menggunakan pemungutan suara dari representasi peserta Musda/Musdalub.
 - e. Kriteria Ketua ditetapkan dalam konvensi.
 - f. Ketua daerah terpilih sekaligus menjadi Ketua Formatur.
4. Ketua Daerah sebagai Ketua Formatur dibantu oleh beberapa orang “mede formatur”, yang dipilih melalui cara aklamasi atau pemungutan suara secara langsung di dalam Musda/Musdalub bertugas dan berkewajiban untuk memilih dan menyusun Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan.

PASAL 44

MUSYAWARAH DAERAH LUAR BIASA

1. Musyawaran Daerah Luar Biasa diadakan karena kondisi yang memaksa:
 - a. Ketua mengundurkan diri atau berhalangan tetap
 - b. Ketua melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, atau melakukan penyalahgunaan keuangan dan aset Ikapi, atau berstatus terpidana tetap
2. Musyawarah Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 1, dilaksanakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota dengan persetujuan dari Dewan Pertimbangan Daerah.
3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Anggota yang

mengusulkan Musyawarah Daerah Luar Biasa dengan Dewan Pertimbangan Daerah, maka keputusan ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Daerah.

4. Musyawarah Daerah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan oleh Pengurus Daerah. Dalam hal Pengurus Daerah tidak melaksanakannya dalam waktu yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan Daerah, maka Dewan Pertimbangan Daerah membentuk panitia untuk melaksanakan Musyawarah Daerah Luar Biasa dengan menggunakan dana dari Ikapi Daerah.
5. Peserta Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah Dewan Pertimbangan Daerah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, dan representasi anggota.

BAB X

MUSYAWARAH CABANG

PASAL 45

PESERTA

1. Peserta Musyawarah Cabang adalah Anggota, Pengurus Cabang, Dewan Pertimbangan Cabang, dan peninjau yang diundang oleh Pengurus Cabang.
2. Yang memiliki hak suara dalam Musyawarah Cabang adalah anggota biasa.

PASAL 46

TEMPAT DAN ACARA

1. Musyawarah Cabang atau Musyawarah Cabang Luar Biasa diselenggarakan di kota tempat kedudukan Pengurus Cabang atau kota lainnya sesuai dengan keputusan Konferensi Kerja Cabang

terakhir.

2. Rancangan peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang disiapkan oleh Pengurus Cabang, dibahas dan disahkan dalam Sidang Pleno Musyawarah Cabang.
3. Rancangan peraturan Musyawarah Cabang Luar Biasa disiapkan oleh Dewan Pertimbangan Cabang, dibahas dan disahkan dalam Sidang Pleno Musyawarah Cabang Luar Biasa.
4. Dalam Musyawarah Cabang, Pengurus Cabang memberikan laporan pertanggungjawaban tertulis tentang kebijakan, pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan kekayaan serta keuangan untuk dinilai dan diputuskan oleh Sidang Pleno Musyawarah Cabang.
5. Dalam Musyawarah Cabang Dewan Pertimbangan Daerah menyampaikan laporan kegiatannya.
6. Dalam Musyawarah Cabang, Anggota Biasa menyampaikan pandangan umum terhadap laporan dan usulan/saran untuk penyusunan kebijakan dan rencana program kerja Ikapi daerah pada masa mendatang.
7. Pemilihan Ketua Cabang dilakukan dengan sistem satu anggota biasa satu suara dengan sistem suara terbanyak. Teknik dan teknologi yang digunakan dalam pemilihan ketua Daerah diatur oleh Keputusan Pengurus Daerah.
8. Pengesahan hasil Pemilihan Ketua Cabang dilakukan pada Sidang Pleno Musyawarah Cabang.

PASAL 47

PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS

1. Musyawarah Cabang memilih Ketua dan mensahkan Pengurus Cabang dan Dewan Pertimbangan Cabang.
2. Pemilihan Ketua Cabang dalam Muscab/Muscablub dilakukan dengan mengindahkan hikmah bermusyawarah mufakat.
3. Pemilihan Ketua untuk tingkat Cabang dilakukan dengan cara

sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan konvensi dalam rangka menetapkan bakal calon Ketua Cabang.
 - b. Konvensi dimaksud pada poin 3.a diselenggarakan oleh Pengurus dengan jangka waktu selambat-lambatnya 6 bulan sebelum penyelenggaraan Muscab/Muscablub.
 - c. Pemilihan Ketua Cabang diselenggarakan pada Muscab/Muscablub dengan sistem e-voting.
 - d. Apabila pelaksanaan e-voting tidak dapat dilakukan maka sistem pemilihan menggunakan pemungutan suara dari representasi peserta Muscab/Muscablub.
 - e. Kriteria Ketua ditetapkan dalam konvensi.
 - f. Ketua Cabang terpilih sekaligus menjadi Ketua Formatur.
4. Ketua Cabang sebagai Ketua Formatur dibantu oleh beberapa orang “mede formatur”, yang dipilih melalui cara aklamasi atau pemungutan suara secara langsung di dalam Muscab/Muscablub, bertugas dan berkewajiban untuk memilih dan menyusun Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan.

PASAL 48

MUSYAWARAH CABANG LUAR BIASA

1. Musyawarah Cabang Luar Biasa diadakan karena kondisi yang memaksa:
 - a. Ketua mengundurkan diri atau berhalangan tetap
 - b. Ketua melanggar Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga, atau melakukan penyalahgunaan keuangan dan aset Ikapi, atau berstatus terpidana tetap
2. Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat 1, dilaksanakan berdasarkan permintaan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota dengan persetujuan dari Dewan Pertimbangan Cabang.

3. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Anggota yang mengusulkan Musyawarah Cabang Luar Biasa dengan Dewan Pertimbangan Cabang, maka keputusan ditetapkan oleh Dewan Pertimbangan Cabang.
4. Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan oleh Pengurus Cabang. Dalam hal Pengurus Cabang tidak melaksanakannya dalam waktu yang telah ditetapkan Dewan Pertimbangan Cabang, maka Dewan Pertimbangan Cabang membentuk panitia untuk melaksanakan Musyawarah Cabang Luar Biasa dengan menggunakan dana dari Ikapi Cabang.
5. Peserta Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah Dewan Pertimbangan Cabang, Pengurus Cabang, dan seluruh anggota.

BAB XI

KONFERENSI KERJA

PASAL 49

KONFERENSI KERJA NASIONAL

1. Konferensi Kerja Nasional diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam keadaan mendesak, Konferensi Kerja Nasional dapat diadakan sebelum waktunya atas permintaan Pengurus Pusat atau setidaknya-tidaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Pengurus Daerah.
2. Konferensi Kerja Nasional diikuti oleh Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat dan Pengurus Daerah, untuk membahas pelaksanaan program kerja yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional yang lalu dan mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.

PASAL 50

KONFERENSI KERJA DAERAH

1. Konferensi Kerja Daerah diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam keadaan mendesak, Konferensi Kerja Daerah dapat diadakan sebelum waktunya atas permintaan Pengurus Daerah atau setidaknya-tidaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah Pengurus Cabang.
2. Konferensi Kerja Daerah diikuti oleh Pengurus Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah dan Pengurus Cabang untuk membahas pelaksanaan program kerja yang telah disahkan dalam Musyawarah Daerah yang lalu dan mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.

Pasal 51

KONFERENSI KERJA CABANG

1. Konferensi Kerja Cabang diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun. Dalam keadaan mendesak, Konferensi Kerja Cabang dapat diadakan sebelum waktunya atas permintaan Pengurus Cabang atau setidaknya-tidaknya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota.
2. Konferensi Kerja Cabang diikuti oleh Pengurus Cabang, Dewan Pertimbangan Cabang dan seluruh anggota untuk membahas pelaksanaan program kerja yang telah disahkan dalam Musyawarah Cabang yang lalu dan mencari jalan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi, serta membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB XII

PIMPINAN SIDANG

PASAL 52

1. Pimpinan sidang-sidang permusyawaratan Ikapi dipilih dari peserta yang memiliki hak suara.
2. Sebelum terpilihnya pimpinan sidang-sidang permusyawaratan Ikapi, pengurus pusat/pengurus daerah/pengurus cabang memimpin sidang-sidang permusyawaratan sesuai tingkatannya.
3. Pimpinan Sidang-sidang Komisi dipilih dari peserta munas/munaslub, musda/musdalub, muscab/mucalub yang memiliki hak suara.
4. Pimpinan Sidang Konferensi Kerja Nasional adalah Pengurus Pusat.
5. Pimpinan Sidang Konferensi Kerja Daerah adalah Pengurus Daerah.
6. Pimpinan Sidang Konferensi Kerja Cabang adalah Pengurus Cabang.

BAB XIII

HAK SUARA

PASAL 53

1. Dalam Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa, setiap Anggota Biasa memiliki hak 1 (satu) suara.
2. Dalam Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa hak suara anggota biasa menggunakan representasi proporsional. Dengan ketentuan 3 (tiga) anggota direpresentasikan oleh 1 (satu) suara. Penetapan representasi dimaksud dilakukan oleh Pengurus Cabang atas sepengetahuan pengurus daerah.
3. Dalam Musyawarah Cabang dan Musyawarah Cabang Luar Biasa, setiap Anggota Biasa mempunyai hak 1 (satu) suara.
4. Khusus Musyawarah Daerah dan Musyawarah Daerah Luar Biasa

DKI Jakarta setiap anggota memiliki hak 1(satu) suara.

5. Dalam Konferensi Kerja Nasional dan Konferensi Kerja Daerah masing-masing peserta memiliki hak 1 (satu) suara.
6. Dalam Konferensi Kerja Cabang masing-masing anggota memiliki hak 1(satu) suara.
7. Dalam rapat Pengurus Pusat, Dewan Pertimbangan Pusat, Pengurus Daerah, Dewan Pertimbangan Daerah, Pengurus Cabang, dan Dewan Pertimbangan Cabang, hak suara anggota Pengurus dan anggota Dewan Pertimbangan tidak boleh diwakilkan.

BAB XIV

PASAL 54

PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Besarnya uang pangkal, uang iuran, dan uang registrasi anggota ditetapkan oleh Konferensi Kerja Nasional.
2. Uang pangkal dibayar pada waktu penerbit yang bersangkutan diterima menjadi Anggota Biasa dan sepenuhnya menjadi hak Ikapi Pusat.
3. Uang iuran harus dibayar sekurang-kurangnya untuk tiga bulan sekaligus dan dibagi peruntukannya 70% untuk Ikapi Cabang dan 30% untuk Ikapi Daerah.
4. Uang Registrasi anggota dibayarkan pada pendaftaran ulang dan dibagi peruntukannya 50% untuk Ikapi Pusat, 30% Ikapi Daerah, dan 20 % Ikapi Cabang.
5. Khusus untuk Ikapi DKI Jakarta uang iuran sepenuhnya menjadi Hak Ikapi DKI.

BAB XV

PASAL 55

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan Pengurus Pusat Ikapi, dengan syarat tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penyempurnaan dari Anggaran Rumah Tangga yang disahkan pada tanggal 22 Februari 2012, dilaksanakan berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional ke-18 tanggal 3 sd. 5 Desember 2015, yang disahkan dan ditetapkan dalam Konferensi Kerja Nasional 2016 pada tanggal 1 – 2 Maret 2016.
3. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan dan ditetapkan.

Disahkan di: Jakarta

Pada tanggal: 1 Maret 2016.